PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KESEHATAN
Jalan Dewi Sartika Amantelu, Sirimau, Ambon, Maluku 97122
Telepon.(0911) 355668, Faksmile (0911) 355668
Laman : http://dinkes.malukuprov.go.id, Post-el : dinkes@malukuprov.go.id

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai salah satunya adalah obat-obatan dan bahan medis habis pakai, untuk itu pada tahun anggaran 2026 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dan tujuan pekerjaan Pengadaan Obat dan BMHP (EARMARK) adalah:

- Memaksimalkan peran Dinas dalam upaya pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.
- Turut aktif dalam mendukung semua Program Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

Target dan Sasaran Pekerjaan Pengadaan Obat dan BMHP (EARMARK) adalah :

Pembelian obat-obatan dan bahan medis habis pakai untuk digunakan pelayanan langsung oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan Obat dan BMHP (EARMARK) berupa Obat-obatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

IV. KELUARAN

Terlaksananya pemenuhan ketersediaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis pakai sesuai spesifikasi dan supply barang sesuai jadwal yang ditetapkan.

V. SUMBER DANA

Adapun sumber dananya berasal dari APBD-DPA Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Obat dan BMHP (EARMARK) dilaksanakan selama 60 (Enam puluh) hari kalender.

VII. PENUTUP

Demikian Uraian Singkat Pekerjaan Pengadaan Obat dan BMHP (EARMARK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, Juli 2026

Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Pejabat Penandatangan Kontrak,

dr. Eina Sitourisme Anakotta, Sp.M,MH
NIP. 197501162001122002